



# **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

## **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2007**

### **TENTANG**

### **PENANGGULANGAN AVIAN INFLUENZA (FLU BURUNG) DAN PEMELIHARAAN TERNAK UNGGAS DI PROPINSI SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit Avian Influenza (Flu Burung) yang disebarkan oleh virus Avian Influenza Tipe A di Propinsi Sumatera Utara kasusnya cenderung meningkat dan bahkan telah terjangkit pada manusia dan menimbulkan korban jiwa, mengakibatkan kerugian material dan berimplikasi pada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ;
  - b. bahwa untuk melindungi kesehatan masyarakat serta melindungi sumber protein hewani dari ancaman virus Avian Influenza (Flu Burung) perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi secara intensif penanggulangan Avian Influenza (Flu Burung) dan pemeliharaan ternak unggas di permukiman ;
  - c. bahwa untuk penanggulangan Avian Influenza atau Flu Burung diperlukan langkah-langkah komprehensif dan terpadu dari seluruh Instansi Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha, Organisasi Profesi, Organisasi masyarakat non Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Internasional, serta pihak terkait lainnya ;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut diatas, dipandang perlu diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi

(Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Pelabuhan Udara ;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Hewan Menular ;
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan ;
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977, tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
10. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1983, tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan ;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI) ;

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Permukiman.
16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung (Avian Influenza) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan wabah serta pedoman penanggulangannya;
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1372/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luarbiasa (KLB) Flu Burung (Avian Influenza) ;
18. Keputusan Menteri Pertanian nomor 420/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Ayam Buras yang baik, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 424/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging yang Baik dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 425/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Budidaya Ternak Ayam Petelur yang Baik ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Sumatera Utara ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN AVIAN INFLUENZA (FLU BURUNG) DAN PEMELIHARAAN TERNAK UNGGAS DI PROPINSI SUMATERA UTARA.

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kotadi Propinsi Sumatera Utara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Propinsi Sumatera Utara.
6. Avian Influenza/Flu Burung adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza type A dan variannya yang menyerang unggas dan dapat menular kepada manusia (zoonosis).
7. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain daripada pendinginan.
8. Telur adalah telur unggas yang dimakan untuk pangan dan non pangan.
9. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan dan non pangan, seperti unggas air (bebek, angsa, belibis dan sejenisnya) unggas liar, unggas peliharaan dan sejenisnya.
10. Daging unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih untuk pangan kecuali unggas liar, atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, termasuk kulit, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pendinginan.
11. Karkas unggas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan, pembuluan dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tidak kepala, leher dan kaki mulai dari tarsus dan atau paru-paru dan ginjal.
12. Giblet atau bahan-bahan lain yang bermanfaat adalah setelah

lainnya yang menurut kebiasaan dimakan setelah dimakan setelah proses pembersihan dan pencucian.

13. Rumah Potong Unggas (RPA/RPU) adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan disain dan syarat tertentu digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumen/konsumsi masyarakat umum.
14. Tempat Pemotongan Unggas (RPA/RPU) adalah suatu tempat atau bangunan dengan disain dan syarat tertentu oleh yang berwenang ditunjuk sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum terbatas dalam suatu wilayah kecamatan atau pasar dengan kapasitas potong maksimum 500 ekor/hari.
15. Desinfektan adalah bahan penghapus kuman penyakit.
16. Desinfeksi adalah kegiatan menghapus kuman penyakit.
17. Sanitasi adalah suatu penataan kebersihan yang bertujuan meningkatkan/mempertahankan keadaan yang sehat bagi ternak baik di dalam kandang dan kompleks maupun sekitar kompleks usaha peternakannya.
18. Vaksinasi adalah usaha pengebalan hewan dengan menggunakan vaksin.
19. Tempat isolasi adalah tempat yang khusus digunakan bagi ayam (unggas) yang sakit atau diduga sakit.
20. Sehat dan higienis adalah keadaan bersih yang secara kesehatan dapat dipertanggung jawabkan bebas dari pencemaran kuman penyakit dan residu bahan kimia.
21. Culling/Seleksi adalah tindakan mengeluarkan ternak ayam yang tidak produktif/yang tidak dikehendaki dari kelompok ayam.
22. Bio Security adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian penyakit dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan kontak/penularan dengan peternakan tertular dan penyebaran penyakit.

23. Sumber penularan penyakit adalah hewan, tumbuhan dan benda-benda yang mengandung dan atau tercemar bibit penyakit serta dapat menimbulkan penyakit.
24. Permukiman adalah lokasi dimana penduduk bertempat tinggal dan bersosialisasi, baik di perkotaan maupun di pedesaan.
25. Evakuasi adalah pemindahan sebagian atau semua penduduk dari lokasi terjangkit ke lokasi aman.
26. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular pada hewan dan/atau manusia dan jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu.
27. Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
28. Isolasi adalah pemisahan penderita penyakit menular dengan orang/ternak yang rentan terhadap penyakit tersebut.
29. Kasus dalam penyelidikan adalah seseorang atau sekelompok orang yang diputuskan oleh Pejabat Kesehatan yang berwenang, untuk dilakukan penyelidikan epidemiologi terhadap kemungkinan terinfeksi H5N1.
30. Kasus Suspek adalah seseorang yang menderita demam dengan suhu  $> 38^{\circ}$  C disertai satu atau lebih gejala batuk, sakit tenggorokan, pilek dan sesak nafas.
31. Kasus Probable adalah seseorang yang meninggal karena penyakit saluran nafas akut yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya, dan secara epidemiologis menurut waktu, tempat dan pajanan berhubungan dengan kasus Probable atau kasus Konfirmasi.
32. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang memenuhi kriteria kasus Suspek atau kasus Probable.
33. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan atau sudah dimatikan dengan prosedur tertentu digunakan untuk merangsang

pembentukan zat kekebalan tubuh, sehingga tubuh dapat menahan serangan penyakit.

## **BAB II**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- a. Penanggulangan Avian Influenza (Flu Burung) adalah untuk melindungi dan mencegah penularan dari ternak unggas atau hewan lainnya kepada manusia serta menghindari terjadinya penyakit flu burung pada unggas yang dipelihara di permukiman. Pedoman penanganan Avian Influenza (Flu Burung) pada manusia tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- b. Penanggulangan Avian Influenza (Flu Burung) bertujuan untuk membebaskan masyarakat peternak unggas dari penyakit Avian Influenza (Flu Burung). Pedoman pemeliharaan ternak unggas tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **BAB III**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup penanggulangan flu burung pada unggas dan manusia dikelompokkan atas jangka pendek kurun waktu 3 (tiga) bulan, jangka menengah atau kurun waktu 12 (duabelas) bulan dan jangka panjang.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam jangka pendek atau kurun waktu 3 (tiga) bulan dari saat adanya indikasi Avian Influenza (Flu Burung) yang berisiko rendah dilakukan :
  - a. Penyiapan sarana pelaporan (posko, nomor telephone, dll) terhadap kejadian penyakit pada unggas dan manusia.

- b. Pengawasan lalu lintas ternak unggas dan produk ternak unggas.
  - c. Pemantauan priodik dan kontinyu pada pasar ternak.
  - d. Vaksinasi unggas secara benar (total 100 %, periodik, pada daerah tertular dan terancam).
  - e. Pendataan pemilikan unggas per dusun/rumah tangga, pola pemeliharaan, tempat pemotongan, tempat penampungan dan pasar ayam.
  - f. Instruksi kepada Bupati/Walikota, pelarangan pemeliharaan unggas ditempat permukiman padat penduduk, yaitu kelurahan/desa dengan kepadatan penduduk 500 orang/km<sup>2</sup>.
  - g. Penertiban pemeliharaan unggas yang masih ada di permukiman yang tidak padat, harus dikandangkan dan tidak membiarkan unggas berkeliaran. Kandang disemprot dengan disinfektanisasi dan kotoran unggas dibakar atau dikubur setiap hari.
  - h. Instruksi Bupati/Walikota dalam penertiban di Rumah Pemotongan Ayam/Unggas (RPA/RPU) dan Tempat Pemotongan Ayam/Unggas (RPA/RPU), dan tidak membawa dan/atau menjual ayam hidup dipasar-pasar.
- (2) Dalam jangka pendek atau kurun waktu 3 (tiga) bulan pada tersebut pasal 4 diatas terhitung mulai saat kejadian suspect flu burung pada manusia di Kabupaten/Kota yang dikategorikan berisiko tinggi, agar melakukan :
- a. Pengawasan lalu lintas ternak unggas dan produk ternak unggas secara ketat.
  - b. Pemantauan priodik dan kontinyu pada pasar ternak, termasuk test keberadaan virus AI.
  - c. Pelarangan pemotongan ayam/unggas diluar Tempat Pemotongan Ayam/Unggas (RPA/RPU) dan Rumah Potong Ayam (RPA) yang ditetapkan Pemerintah.
  - d. Pelarangan lalu lintas kotoran dan limbah ternak unggas yang belum diolah kecuali sesudah dilakukan desinfeksi atau melalui proses pembuatan kompos yang memenuhi persyaratan kesehatan hewan.
  - e. Peningkatan sanitasi lingkungan serta penyemprotan desinfectan pada lingkungan dan kandang.
  - f. Vaksinasi unggas secara lengkap dan benar.
  - g. Pendataan pemilikan unggas, pola pemeliharaan, tempat pemotongan, tempat penampungan dan pasar ayam.
  - h. Penyiapan dan penambahan fasilitas rumah sakit untuk

- i. Pelarangan pemeliharaan unggas di tempat permukiman yang padat yaitu kelurahan/desa dengan kepadatan penduduk 500 orang/km<sup>2</sup>.
- (3) Jangka menengah atau kurun waktu 12 (dua belas) bulan pada pasal 6 tersebut diatas untuk Kabupaten/Kota, melakukan :
- a. Kampanye tanggap Flu Burung Tumpas AI dengan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat dan pendekatan langsung dengan mendatangi kelompok-kelompok masyarakat, kelompok agama, organisasi massa, pemuda dan sekolah.
  - b. Restrukturisasi peternakan unggas, dengan melakukan :
    1. Pemetaan sistem distribusi ternak dan produk ternak.
    2. Pengawasan dan pembinaan lalu lintas ternak dan produk ternak secara sistematis yang menjamin keamanan wilayah Kabupaten/Kota bebas dari penularan penyakit flu burung (AI).
    3. Pemantauan priodik dan kontinyu pada pasar ternak termasuk test keberadaan virus.
    4. Pelarangan pemotongan ayam diluar Tempat Pemotongan Ayam/Unggas (RPA/RPU) dan Rumah Pemotongan Ayam/Unggas (RPA/RPU) disertai pembangunan dan peningkatan kualitas RPA.
    5. Penataan peternakan di daerah permukiman dengan kepadatan penduduk di bawah 500 orang/km<sup>2</sup> melalui pentahapan :
      - a). Semua ternak harus dikandangkan.
      - b). Sosialisasi pemahaman pengelolaan peternakan dilingkungan permukiman.
      - c). Melarang beternak komersial di daerah permukiman.
      - d). Peningkatan biosekuriti disertai dengan sertifikasi bagi peternakan non komersial.
      - e). Pemetaan, penataan dan pengawasan alur produksi dan distribusi ternak, farm, angkutan TPA/RPA, perdagangan unggas/ayam eceran.
      - f). Pelarangan lalu lintas kotoran dan limbah ternak unggas lainnya yang belum diolah kecuali telah dilakukan desinfeksi atau melalui proses pembuatan kompos yang memenuhi persyaratan kesehatan hewan.
      - g). Melanjutkan pendataan pemilikan unggas per dusun/rumah tangga, pola pemeliharaan, tempat pemotongan, tempat penampungan dan pasar ayam.

h). Pembinaan sistem peternakan ayam skala kecil dan non komersial lainnya dengan melakukan sosialisasi beternak yang aman dari penularan virus flu burung (AI).

c. Surveillance Terpadu

1. Memantapkan Desa Siaga terhadap bencana yang memadukan antara kesehatan, manusia dan hewan.
2. Perluasan sistem Participatory Disease Surveillance (PDS) dan Participatory Disease Response (PDR).

d. Penanganan Virus di Sumbernya

1. Penerapan biosekuriti, sertifikasi dan promosi produk dengan biosekuriti yang baik.
2. Vaksinasi unggas yang baik, benar, cukup dan lengkap.
3. Melakukan pemusnahan terbatas jika terdapat kasus positif pada unggas.
4. Melakukan pemusnahan unggas secara total dalam radius 1 (satu) kilometer jika terdapat kasus positif flu burung pada manusia.

e. Peningkatan dan Penguatan Pelayanan Kesehatan, agar dilakukan :

1. Penyiapan penerapan "Rapid Diagnosis.
2. Penyiapan "Vaksin Manusia" (non-pandemik/Inter-pandemik vaksin) dan "SERUM" yang diambil dari kasus konfirmasi Flu Burung yang tidak meninggal.
3. Perlengkapan sarana isolasi, perlengkapan proteksi diri, dll, dengan sistem pelayanan ruang isolasi rujukan secara regional (beberapa Kabupaten/Kota yang berdekatan), yaitu RSUD Adam Malik, RSUD Pematangsiantar, RSUD Tarutung, RSUD Padangsidempuan, RSUD Kabanjahe.
4. Penegasan kembali pembebasan biaya perawatan pasien Flu Burung di semua rumah sakit.
5. Dukungan biaya operasional (pengiriman spesimen, dll).
6. Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga medis di garis terdepan (Puskesmas, Klinik 24 jam, dll).
7. Otopsi korban Flu Burung untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan lengkap sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

(4) Jangka Panjang

- a. Melaksanakan pemberantasan AI dengan arah pembebasan kembali daerah tertular AI secara bertahap.
- b. Restrukturisasi sistem peternakan unggas sektor I, II dan III yang lebih matang dengan mempertimbangkan AMDAL sesuai dengan program nasional.
- c. Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
  1. Perlu dilakukan komunikasi dan simulasi secara intensif antara Pusat dan Daerah secara terus menerus.
  2. Melakukan pelatihan, gladi dan simulasi di rumah sakit tertentu dan lokasi tertentu.

**BAB IV**

**PERIZINAN DAN SERTIFIKASI**

**Pasal 5**

- (1) Perusahaan peternakan besar (komersial farm) harus dilengkapi izin usaha dari Bupati/Walikota dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peternak unggas liar dan/atau non komersial yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan ini harus dilengkapi sertifikasi dari Bupati/Walikota atau pejabat lain yang diberi kewenangan dalam pengelolaannya.
- (3) Peternak unggas di perkotaan dan/atau di pedesaan yang telah berjalan selama ini baik yang komersial maupun non komersial harus direstrukturisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V**

**PENGAWASAN**

**Pasal 6**

Pengawasan atas pelaksanaan penanggulangan Avian Influenza (Flu Burung) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, secara koordinatif.

**Pasal 7**

Setiap orang/Badan Usaha diwajibkan melaporkan adanya

indikasi penularan Virus Avian Influenza pada unggas dan manusia kepada Kepala Desa/lingkungan serta Instansi terkait yang terdekat.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 8**

- (1) Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Sumatera Utara dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Kabupaten/Kota yang melakukan depopulasi, agar memberikan dana kompensasi kepada pemilik unggas (non komersial) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 9**

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara serentak mengimplementasikan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal serta menjadikan penanganan Flu Burung sebagai gerakan masyarakat.
- b. Pendayagunaan sumberdaya yang tersedia di daerah termasuk Tim Penggerak PKK setempat dan lain-lain dalam pelaksanaan penyuluhan penyakit Flu Burung.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 11**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 12 Maret 2007

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**Dto**

**RUDOLF M. PARDEDE**

Di undangkan di Medan  
pada tanggal 22 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

  
**H. MUHYAN TAMBUSE**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 6 Seri G No 6**